

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS  
(STUDI PADA KUA SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Disusun Oleh:  
J E M B E R

**Ahmad Fauzan**  
**NIM: S20171053**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KYAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JULI 2023**

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS  
(STUDI PADA KUA SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga



Disusun Oleh:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ~~ACHMAD~~ SIDDIQ  
JEMBER  
Ahmad Yawan  
NIM: S20171053

**Disetujui Pembimbing**



**Dr. Busriyanti, M.Ag.**  
**NIP. 197106101998032002**

**URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN  
DALAM MEMBENTUK KELUARGA HARMONIS  
(STUDI PADA KUA SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)**

**SKRIPSI**


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 05 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatullah Anisah, S.Ag., P.Hum.  
NIP. 197403291998032001

  
Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.  
NIP. 198811252019031005

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI Haji Achmad Siddiq

Anggota:

1. Dr. Ishaq, M.Ag.
2. Dr. Busriyanti, M.Ag.

J E M B E R

 )  
(  )



**Menyetujui**  
**Pn. Dekan Fakultas Syariah**

Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.  
NIP. 19770609 200801 1 012

## MOTTO

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا

غَلِيظًا

Artinya: Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, Padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu Perjanjian yang kuat. (QS. An-Nisa' Ayat: 21).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubin, 2013), 81.

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir ini saya persembahkan untuk:

1. Bapak Adi Sasmito dan Ibu Maimunah selaku orang tua tercinta yang senantiasa tanpa lelah dan mengeluh sedikitpun untuk memperjuangkan kesuksesan bagi putranya yang saat ini mampu mencapai posisi yang diharapkan.
2. Teman seperjuangan yakni Hukum Keluarga angkatan 2017 yang telah memberikan catatan cerita kehidupan yang penuh dengan perjuangan sehingga saya mampu berada di titik ini..



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW sebagai nabi akhir zaman, beserta keluarga, sahabat-sahabat, yang berkat kegigihan dan keikhlasan beliau kita dapat menikmati indahnya iman dan islam.


Selanjutnya sebagai makhluk yang diciptakan dengan keterbatasan oleh sang maha sempurna Allah SWT, maka begitu pula dalam penulisan skripsi ini tentu masih banyak kesalahan-kesalahan yang disebabkan keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis. Ucapan terimakasih ini penulis sampaikan sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E. MM., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan fasilitas dan pelayanan kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. I., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang memberikan persetujuan pada skripsi ini.
3. Ibunda Inayatul Anisah, S.Ag. M.Hum, selaku Koordinator prodi Hukum Keluarga.
4. Ibunda Dr. Busriyanti, M.Ag, selaku dosen pembimbing yang telah sabar membimbing dengan sepenuh hati hingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

5. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmunya sejak menjadi mahasiswa baru hingga mampu menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh staf Fakultas Syariah yang telah melayani penulis dalam memudahkan segala kebutuhan administrasi.
7. Almamaterku tercinta UIN KHAS Jember.

Kemudian penulis memberikan kesempatan kepada pembaca untuk mengkritik dan memberikan saran atas karya ini sehingga bisa menjadi motivasi untuk lebih baik lagi kedepannya. Akhir kata penulis memasrahkan diri kepada Allah SWT dan berdoa supaya karya yang penuh keterbatasan ini bisa memberikan manfaat kepada pembaca. Aamiin.

Jember, 05 Juli 2023



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**Ahmad Fauzan**  
NIM. S20171053

## ABSTRAK

**Ahmad Fauzan, 2023:** Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada Kua Summersari Kabupaten Jember).

**Kata Kunci:** *Perjanjian Perkawinan, Keluarga Harmonis*

Harta menjadi salah satu hal penting dalam hidup seseorang yang membangun rumah tangga, karena dalam mengarungi urusan kehidupan tidak akan terlepas dari harta yang diperoleh atau yang sudah dimiliki sebelumnya. Dan tidak dapat dipungkiri segala urusan hidup apalagi terkait rumah tangga pasti sangat tergantung pada materi. Kecukupannya menjadi prioritas utama seorang suami selaku kepala rumah tangga dan istri sebagai pengontrol dalam segi keuangan. Jika masalah finansial tidak mencukupi bahkan sangat kurang, kedua pasangan suami dan istri ini bisa saja berbuat nekat dengan penuh rasa keterpaksaan dapat menjadi seorang pengamen, pengemis dan gelandangan sekalipun. Bahkan masalah tersebut bisa menjadi awal mula terjadinya sebuah pertengkaran, percekocokan yang mengakibatkan keluarga tidak lagi harmonis.

Adapun fokus penelitian yang digunakan yaitu: (1) Apa Saja Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari? (2) Bagaimana Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis?

Tujuan penelitian dalam hal ini yaitu: (1) Untuk Mendeskripsikan Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari. (2) Untuk Mendeskripsikan Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian dalam penelitian ini adalah menggunakan penelitian hukum. Adapun dipilihnya jenis penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti sebuah kasus atau fenomena yang terjadi di masyarakat untuk mendapatkan data yang faktual dan akurat.

Hasil dari penelitian ini yaitu: (1) Faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan adalah Faktor ekonomi yang meliputi harta kekayaan bawaan dari pasangan masing-masing, faktor keluarga yang mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari pasangan tersebut, faktor diri sendiri yang merasa kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, menjalin hubungan yang tidak lama dan perkawinan akibat perjodohan. (2) Perjanjian perkawinan bisa dikatakan penting dengan alasan kedua pasangan ingin mengantisipasi terjadinya peristiwa buruk akibat perceraian, ingin berkomitmen secara jelas bukan hanya ijab qabul saja melainkan ada kesepakatan di atas kertas, ingin berjuang bersama-sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan perjanjian perkawinan sebagai pengingat dikemudian hari, sebagai bentuk pembelajaran setelah terjadi perceraian di luar sana serta sebagai penyemangat bahwa keluarga adalah segalanya.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	4
C. Tujuan Penelitian .....	5
D. Manfaat Penelitian .....	5
E. Definisi Istilah.....	6
F. Sistematika Pembahasan .....	7
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA</b>	
A. Penelitian Terdahulu .....	8
B. Kajian Teori .....	14
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	37

B. Lokasi Penelitian.....	37
C. Subyek Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data .....	43
G. Tahap-tahap Penelitian.....	43
<b>BAB IV PEMBAHASAN</b>	
A. Gambaran Obyek Penelitian.....	45
B. Penyajian Data dan Analisis.....	50
C. Pembahasan Temuan .....	57
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>64</b>


  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Pernyataan Keaslian Tulisan  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 Lampiran-lampiran  
**J E M B E R**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu .....	13
Tabel 4.1 Daftar Anggota Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari.	50



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Bagan Organisasi KUA Kecamatan Summersari .....	49
--	----



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Setiap pasangan yang melakukan perkawinan pasti memiliki tujuan yang sama yaitu membina rumah tangga agar bisa menjadi tempat berteduh, berkeluh kesah, berbahagia, berjuang dan berkorban. Akan tetapi fakta yang terjadi di lapangan tidak semuanya seperti yang diharapkan, melihat banyaknya kasus perbedaan pendapat, perekonomian, kekerasan dan lain sebagainya di dalam membangun rumah tangga. Salah satu kasus yang menjadi bukti bahwa membangun rumah tangga tidak semudah yang dibayangkan oleh semua orang, seperti kasus yang terjadi pada pasangan Ferry Irawan dan Venna Melinda, dimana pada kasus ini terjadi tindakan pemukulan hingga menyebabkan wajah dari Venna Melinda berlumuran darah. Jika dilihat dari usia pernikahannya, mereka baru melangsungkan prosesi pernikahan pada bulan Maret 2022 atau berkisar 11 bulan menikah.<sup>2</sup> Adapun kasus lainnya perceraian antara pasangan Gideon Tengker dan Rieta Amilia yang sudah berumur 10 tahun tiba-tiba kembali muncul setelah sang mantan suami melakukan gugat harta bersama yang dimiliki selama menikah dengan Rieta Amilia.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Risna Halidi, "Perjalanan Cinta Ferry Irawan: Tiga Kali Kawin Cerai, Kini Lakukan KDRT Ke Venna Melinda", suara.com, di akses pada 15 Mei 2023, <https://www.suara.com/entertainment/2023/01/09/143051/perjalanan-cinta-ferry-irawan-tiga-kali-kawin-cerai-kini-lakukan-kdrt-ke-venna-melinda>

<sup>3</sup> Meiristica Nurul, "Gideon Tengker Ayah Nagita Slavina Gugat Harta Milik Bersama Selama Masa Pernikahan Dengan Rieta Amilia", liputan6.com, di akses pada 15 Mei 2023, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5205019/gideon-tengker-ayah-nagita-slavina-gugat-harta-milik-bersama-selama-masa-pernikahan-dengan-rieta-amilia>

Pertengkaran atau perbedaan pendapat adalah hal yang biasa dalam membangun rumah tangga, hal tersebut dikenal sebagai bumbu dalam berkeluarga. Apalagi perkawinan yang di identik oleh penyatuan dua insan yang berbeda dari segi sifat, karakter, pemikiran, pandangan setiap pasangan hanya berlaku untuk masalah-masalah kecil saja. Berbeda jika masalah yang terjadi seperti kasus di atas sehingga harus diselesaikan dengan sebuah solusi dan meminimalisir kejadian tersebut, sebagai contohnya yaitu dengan penerapan perjanjian perkawinan.

Perjanjian perkawinan adalah kesepakatan yang dibuat dan disepakati oleh kedua belah pihak calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan yang berisi materi perjanjian seperti pemisahan dan penyatuan harta kekayaan.<sup>4</sup> Bahkan pasal 29 dalam Undang-undang Perkawinan telah disebutkan bahwa hakikat perjanjian perkawinan dibuat oleh suami istri guna menyimpan aturan-aturan yang ada mengenai harta kekayaan.<sup>5</sup> Selama perkawinan berlangsung perjanjian tersebut tidak dapat diubah, kecuali dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk merubah isi dalam perjanjian perkawinan dan perubahan ini tidak merugikan pihak ketiga.

Perjanjian sebelum berlangsungnya perkawinan dapat disepakati oleh kedua pasangan suami istri memiliki suatu kesempatan untuk dapat saling terbuka satu sama lainnya perihal berbagai aspek. Dengan ini mereka dapat berbagi cerita atas keinginan yang dapat disepakati tanpa ada yang dirugikan dari salah satu pihak. Apabila dilihat dari status hukum, perjanjian pernikahan

---

<sup>4</sup> Ali Afandi, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2014), 172.

<sup>5</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

ini memiliki beberapa sifat dan juga hukumnya tidak bersifat wajib serta tidak pula diharamkan. Maksudnya ialah merupakan Sunnah (boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan).<sup>6</sup> Tetapi dengan dibuatnya suatu perjanjian di dalam perkawinan, status antara suami dan istri berdampak rasa nyaman dan tidak ada suatu konflik besar serta pembangunan keluarga yang harmonis. Sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21).<sup>7</sup>

Dari ayat di atas sudah sangat jelas bahwa kenyamanan, ketentraman adalah harapan bagi semua pasangan dalam membangun rumah tangga. Untuk mewujudkan keluarga harmonis, maka diperlukan tanggungjawab kedua belah pihak baik suami ataupun istri wajib memenuhi kebutuhan psikis. Kehidupan psikis yang dimaksud berupa saling menyayangi, saling mengerti, saling menerima, saling menghargai, saling menasehati dan saling menolong satu sama lainnya.<sup>8</sup>

Problematika yang sudah disebutkan di atas, menurut survei yang sangat mempengaruhi kandasnya rumah tangga adalah masalah ekonomi.

<sup>6</sup> Muchsin, *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional* (Jakarta: Varia Peradilan, 2008), 33.

<sup>7</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

<sup>8</sup> Ulfatmi, *Keluarga Sakinah Dalam Perspektif Islam* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2011), 10.

Tidak dipungkiri segala urusan hidup apalagi terkait rumah tangga pasti sangat tergantung pada materi. Kecukupannya menjadi prioritas utama seorang suami selaku kepala rumah tangga dan istri sebagai pengontrol dalam segi keuangan. Jika masalah finansial tidak mencukupi bahkan sangat kurang, kedua pasangan suami dan istri ini bisa saja berbuat nekat dengan penuh rasa keterpaksaan dapat menjadi seorang pengamen, pengemis dan gelandangan sekalipun. Namun keadaan ini, tidak menghilangkan kebahagiaan rumah tangga yang dijalani, hal ini justru menimbulkan makna keluarga harmonis menurut mereka sendiri yang menjalankan dan menikmatinya.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik untuk menganalisis lebih mendalam lagi tentang perjanjian perkawinan yang selanjutnya dibentuk dengan judul **“Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada KUA Summersari Kabupaten Jember)”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Melalui latar belakang yang telah peneliti paparkan tersebut di atas, terdapat beberapa problema dalam pembahasan ini yang dapat peneliti rumuskan, yaitu:

1. Apa Saja Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Summersari?
2. Bagaimana Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis?

---

<sup>9</sup> Observasi di KUA Summersari Kabupaten Jember



### C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk Mendeskripsikan Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Sumpalsari.
2. Untuk Mendeskripsikan Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Semoga penelitian ini bisa dijadikan tambahan data dalam menentukan perjanjian perkawinan dan bisa memberikan pemahaman baru tentang pentingnya perjanjian perkawinan dalam sebuah keluarga.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Peneliti

Semoga adanya penelitian ini bisa memberikan semangat atau motivasi dalam melatih diri demi menciptakan karya tulis yang sempurna dan menambah pemahaman baru tentang hukum.

- b. Bagi Masyarakat

Semoga bisa memahami dan mencerna dengan baik tentang sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan terutama dalam sebuah pernikahan dimana pentingnya suatu perjanjian dalam pernikahan agar terbentuk keluarga harmonis.

c. Bagi UIN KHAS Jember

Semoga bisa dijadikan tambahan data dalam proses pengkajian perjanjian perkawina dan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat secara nasional tentang pentingnya perjanjian perkawinan tersebut.

### E. Definisi Istilah

Dalam judul penelitian ini terdapat kata yang harus di perjelas agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara pembaca dengan penulis, adapun istilah yang dimaksud:

1. Urgensi

Urgensi merupakan sesuatu yang mendorong kita atau yang mengharuskan kita untuk menyelesaikan sesuatu, dimana terdapat dalam bagian atau yang memegang peran utama atau unsur yang sangat penting.<sup>10</sup>

2. Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan merupakan suatu kesepakatan yang telah disetujui oleh kedua belah pihak calon mempelai pada saat sebelum melakukan perkawinan dan keduanya berjanji akan taat dalam perjanjian yang telah dibuat dan disahkan oleh pegawai pencatat nikah.<sup>11</sup>

3. Keluarga Harmonis

Keluarga harmonis merupakan hubungan yang dilandasi dengan saling mencintai dan menghargai antar anggota keluarga sehingga terbentuk

<sup>10</sup> Maslina Daulay, "Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat" *Jurnal Hikmah*, Vol.12 No.1. (2018):

<sup>11</sup> Abdul rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, (Bogor: Kencana, 2003), 119.

suasana bahagia, tenang dan tenang didalam keluarga dan merasa keluarga adalah tempat dimana seseorang mendapatkan kenyamanan.<sup>12</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, maka secara keseluruhan dalam penelitian skripsi ini terbagi menjadi lima bab, diantaranya :

BAB I pendahuluan, yang berisi konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Adapun fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam skripsi.

BAB II kajian kepustakaan, yang berisi tentang ringkasan penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan dilakukan pada saat ini serta memuat tentang kajian teori.

BAB III metode penelitian, yang berisi tentang metode yang digunakan peneliti yang meliputi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, keabsahan data dan yang terakhir tahapan-tahapan penelitian.

BAB IV hasil penelitian, yang berisi tentang inti atau hasil penelitian, objek penelitian, penyajian data, analisis data dan pembahasan temuan.

BAB V kesimpulan dan saran, yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilengkapi dengan saran dan peneliti.

---

<sup>12</sup> Muhamad Idain, *Pesan-pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samara* (Yogyakarta: Araska, 2015), 5.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Agar tidak terjadi pengulangan pembahasan maupun penelitian, maka diperlukan wacana atau pengetahuan tentang penelitian-penelitian sejenis yang membahas tentang perjanjian perkawinan antara lain:

1. Mammarella Ramdhan Al-Islami, *Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)*, (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021)<sup>13</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu (*field research*) bersifat kualitatif dengan pendekatan berfikir induktif. Dalam hal ini data maupun informasi bersumber dari rumah tangga di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung yang memakai perjanjian perkawinan.

Hasilnya yaitu praktik perjanjian perkawinan di Kecamatan Tanjungkarang Pusat dalam hal isi materi sudah sesuai dengan ajaran Hukum Islam hanya saja dalam pelaksanaannya kurang masih kurang terkendali sehingga sering terjadi keributan. Implikasi perjanjian perkawinan dalam keharmonisan rumah tangga dari perkawinan pasangan yang memakai perjanjian perkawinan terdapat dampak positif dan negatif

---

<sup>13</sup> Mammarella Ramdhan Al-Islami, “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)”, (Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021).

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada lokasi penelitian, dimana penelitian terdahulu berada di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian sekarang berada di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember. Persamaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan dan keluarga harmonis.

2. Nadiyon, *Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan* (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021)<sup>14</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yuridis normatif yang bersifat deskriptif. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, maka untuk memperoleh data adalah dengan studi pustaka. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif.

Hasilnya yaitu tujuan dari pembuatan perjanjian perkawinan adalah untuk mengatur akibat hukum perkawinan terhadap harta kekayaan dan akibat hukum terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan yaitu: terhadap pihak yang membuatnya, terhadap harta kekayaan perkawinan, terhadap pihak ketiga yang terkait dan terhadap harta kepailitan.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang sekarang yaitu terletak pada jenis dan pendekatan penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan penelitian sekarang

---

<sup>14</sup> Nadiyon, "Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan" (Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021).

menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Persamaan di antara keduanya yaitu sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

3. Yudha Pratama, *Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada kantor Pencatatan Perkawinan* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021)<sup>15</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis normative dengan mengolah data dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian ini mengelola data yang ada dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasilnya yaitu akibat hukum apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan pada pegawai pencatatan perkawinan untuk suami istri tetap mempunyai akibat hukum bagi kedua belah pihak karena perjanjian tersebut tetap mengikat kedua belah pihak, sedangkan untuk pihak ketiga apabila perjanjian perkawinan tidak didaftarkan maka akibat hukum perjanjian perkawinan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terhadap pihak ketiga.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pokok pembahasannya akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan sedangkan penelitian sekarang urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis. Persamaan di antara keduanya yaitu

---

<sup>15</sup> Yudha Pratama, "Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada kantor Pencatatan Perkawinan" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021).

terletak pada jenis penelitian yaitu kualitatif dan sama-sama membahas perjanjian perkawinan.

4. Wan Ahmad Hakiki, *Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021)<sup>16</sup>.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif (*normative law research*) yang menggunakan pendekatan penelitian perundang-undangan (*statute approach*).

Hasilnya yaitu 1. Pengaturan perjanjian perkawinan memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang jelas dan mengikat para pihak yang melakukan perjanjian perkawinan, sehingga memiliki kedudukan penting dan wajib dilakukan untuk menjamin hak atas harta kebendaan dan hak para pasangan suami istri nantinya terutama untuk pasangan yang berbeda kewarganegaraannya. 2. Prinsip-prinsip perjanjian perkawinan diantaranya terdapat dalam Pasal 29 Ayat (2) yaitu perjanjian perkawinan dapat disahkan apabila tidak melanggar norma hukum, agama dan kesusilaan. 3. Akibat hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 diantaranya, memberikan tambahan waktu pembuatan perjanjian perkawinan dapat dibuat selama masih dalam masa perkawinan serta penambahan notaris dalam pencatatan perjanjian perkawinan.

---

<sup>16</sup> Wan Ahmad Hakiki, “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021).

Perbedaan penelitian terdahulu dan sekarang yaitu terletak pada jenis penelitian, dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif. Persamaan di antara keduanya ialah sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

5. Nuyun Nurillah, *Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia* (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022)<sup>17</sup>.

Penelitian yang digunakan yaitu penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan komparatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara kepustakaan (*library research*) dan metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif.

Hasilnya yaitu perjanjian perkawinan diatur dalam Buku 1 Bab VII mulai dari Pasal 45-52 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan dalam KUHPerdara ketentuan hukum peraturan perjanjian pra nikah diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 139-154. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah selama perkawinan berlangsung, kecuali apabila kedua belah pihak saling menyetujui untuk diubah.

Perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada jenis penelitiannya dimana penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian

---

<sup>17</sup> Nuyun Nurillah, "Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).



kualitatif. Persamaan di antara keduanya sama-sama membahas tentang perjanjian perkawinan.

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Mammarella Ramdhan Al-Islami, <i>Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)</i> , 2021.	1. Perjanjian Perkawinan. 2. Keluarga Harmonis.	1. Penelitian terdahulu berada di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung sedangkan penelitian sekarang berada di Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember.
2.	Nadiyon, <i>Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan</i> , 2021.	1. Perjanjian Perkawinan.	1. Penelitian terdahulu menggunakan jenis penelitian pustaka sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif.
3.	Yudha Pratama, <i>Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada Kantor Catatan Perkawinan</i> , 2021.	1. Perjanjian Perkawinan.	1. Penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu pokok pembahasannya akibat hukum perjanjian perkawinan yang tidak dicatatkan sedangkan penelitian sekarang urgensi perjanjian perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis.

No.	Nama, Judul Dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
4.	Wan Ahmad Hakiki, <i>Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015</i> , 2021.	1. Perjanjian Perkawinan.	1. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan jenis penelitian kualitatif.
5.	Nuyun Nurillah, <i>Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia</i> , 2022	1. Perjanjian Perkawinan.	1. Penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan sedangkan penelitian sekarang menggunakan penelitian kualitatif.

Berdasarkan tabel di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa perbedaan penelitian terdahulu dengan sekarang yaitu terletak pada fokus pembahasan dan jenis penelitian sedangkan persamaannya terletak pada Perjanjian Perkawinan.

## B. Kajian Teori

### 1. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

#### a. Pengertian Perkawinan

Perkawinan merupakan *Sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Hal tersebut merupakan sebuah cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang

baik, dan melestarikan hidupnya.<sup>18</sup>

Secara etimologis perkawinan dalam bahasa Arab berarti nikah atau zawaj. Kedua kata ini yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al-Qur'an dan hadits Nabi. Al-Nikah mempunyai arti *Al-Wath'i*, *Al-Dhomm*, *Al-Tadakhul*, *Al-Jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad. Secara terminologis perkawinan (nikah) yaitu akad membolehkan terjadinya *istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, selama seorang wanita tersebut bukan dengan yang diharamkan baik dengan sebab keturunan atau seperti sebab susuan.<sup>19</sup>

Terkadang kata pernikahan disebut dengan kata perkawinan.

Dalam bahasa Indonesia, "Perkawinan" berasal dari kata "Kawin", yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis: melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Istilah "kawin"

digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, dan manusia, dan menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama.

Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses

<sup>18</sup> Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 6.

<sup>19</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 4.

pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga bisa diartikan sebagai bersetubuh.

Nikah berarti menghimpun atau mengumpulkan. Yaitu salah satu upaya untuk menyalurkan naluri seksual suami isteri dalam sebuah rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di atas bumi.<sup>20</sup>

Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mistaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*. Jadi, perkawinan dalam arti sempit dan dalam arti luas. Perkawinan dalam arti sempit yaitu akad yang menghalalkan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan perkawinan dalam arti luas yaitu akad atau ikatan antara seorang pria dan seorang wanita untuk membentuk atau rumah tangga yang bahagia, *Sakinah, Mawaddah* dan *Rahmah*.<sup>21</sup>

Perkawinan menurut KUHPerdara adalah merupakan hubungan hukum antara subjek-subjek yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan

<sup>20</sup> Tihami dan Soehari Sahrani, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7.

<sup>21</sup> Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*.

diantara mereka dan mengikat. Persetujuan yang dimaksud bukan sebagaimana yang dimaksud dalam Buku III, tetapi ada perbedaannya yaitu dalam hal bentuk dan isi. Perkawinan dapat dianggap sebagai suatu perjanjian (persetujuan), asalkan adanya kehendak yang sesuai antara seorang wanita serta adanya kehendak tersebut (Pasal 28 KUHPerdara).

Pernikahan merupakan suatu ikatan atau akad atau transaksi, yang didalamnya syarat dengan kewajiban-kewajiban dan hak, bahkan terdapat pula beberapa perjanjian pernikahan. Kewajiban dan hak masing-masing suami isteri telah diformulasikan di dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Ketentuan dari pasal tersebut bahwa perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahirilah, melainkan juga menyangkut unsur *bathiniyah*. Adanya ikatan lahir batin dalam suatu perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan sangat penting, hal ini nampak dengan ditegaskannya kembali masalah itu dalam penjelasan Pasal 1 yang berbunyi: “Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan mempunyai unsur lahir atau jasmani, melainkan unsur bathin atau rohani juga mempunyai peranan penting”.

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, salah satu ayat yang biasa dikutip dan dijadikan sebagai dasar untuk menjelaskan tujuan pernikahan dalam Al-Qur-an Surat Ar-Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. (Ar-Rum: 21).<sup>22</sup>

Berdasarkan ayat di atas jelas bahwa Islam menginginkan pasangan suami istri yang telah membina suatu rumah tangga melalui akad nikah tersebut bersifat langgeng. Terjalin keharmonisan diantara suami isteri yang saling mengasi, mencintai dan menyanyangi itu sehingga masing-masing pihak damai dalam rumah tangganya.<sup>23</sup>

#### b. Tujuan Perkawinan

Sesungguhnya pernikahan itu adalah ikatan yang mulia dan penuh barakah. Allah SWT memerintahkan untuk kemaslahatan hamba-Nya dan kemanfaatan bagi manusia, agar tercapai maksud-maksud yang baik dan tujuan-tujuan yang

<sup>22</sup> Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 406.

<sup>23</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2007), 10.

mulia. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami isteri harus saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material. Dan yang terpenting dari tujuan pernikahan ada dua, yaitu mendapatkan keturunan dan menjaga diri dari yang haram.<sup>24</sup>

Tujuan perkawinan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama sesuai dengan pengertian perkawinan yang berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa agar perkawinan menjadi berkah, dalam agama Islam tujuan atau faedah perkawinan dikembangkan menjadi lima, yaitu:

- 1) Untuk memperoleh anak.
- 2) Penyaluran gejolak syahwat.
- 3) Menghibur hati.
- 4) Pengelolaan rumah tangga.
- 5) Melaksanakan kewajiban kemasyarakatan.<sup>25</sup>

Perkawinan memiliki hubungan yang sangat erat dengan keagamaan dan kerohanian sesuai yang tercantum dalam Pancasila sila pertama. Perkawinan bukan saja mempunyai unsur ikatan lahir (jasmani), tetapi juga mempunyai ikatan batin

<sup>24</sup> Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah* (Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004) , 18-48.

(rohani). Karena ikatan batin ini sangat mempunyai peran penting dalam sebuah keluarga, maka dapat dikatakan bahwa ikatan batin yang mampu menyatukan sebuah keluarga.

Berdasarkan uraian di atas, pada dasarnya tujuan perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan dapat diperinci menjadi beberapa bagian, yaitu membentuk keluarga artinya membangun suatu kesatuan terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dimana keluarga merupakan sendi dasar susunan masyarakat. Karena yang bahagia dan kekal artinya kebahagiaan yang diperoleh dari sebuah keluarga erat hubungannya dengan adanya keturunan (anak) karena itu yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan. Adanya keturunan dalam rumah tangga ini menunjukkan kerukunan antara suami isteri.<sup>26</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KEBahagiaa<sup>n</sup> yang ingin dicapai bukan hanya kebahagia<sup>n</sup>  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 yang bersifat sementara, melainkan kebahagia<sup>n</sup> yang bersifat  
 J E M B E R  
 kekal karena perkawinan yang diharapkan adalah perkawinan yang kekal. Kekal artinya perkawinan tersebut hanya dapat berakhir karena adanya kematian salah satu pihak dan tidak boleh kehendak para pihak. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya perkawinan sangat erat hubungannya dengan keagamaan atau kepercayaan sesuai dengan Pancasila sila

<sup>26</sup> Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga* (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000), 4.



pertama.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa perkawinan tidak hanya mempunyai unsur jasmani atau lahir melainkan juga mempunyai unsur rohani atau bathin. Dalam Kompilasi Hukum Islam, tujuan perkawinan disebutkan dalam Pasal 3 yaitu : “untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*”. *Sakinah* artinya tenang, dapat dikatakan bahwa kehidupan yang dijalani oleh pasangan suami isteri berjalan dengan tenang tanpa adanya godaan atau gangguan dari siapapun. *Mawaddah* artinya keluarga yang di dalamnya terdapat rasa cinta, yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat jasmani. *Rahmah* yang berarti keluarga yang di dalamnya terdapat rasa kasih sayang, yang berkaitan dengan hal-hal bersifat kerohanian.<sup>27</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 Tujuan perkawinan dalam Islam yaitu untuk memenuhi  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 J E M B E R  
 tuntutan hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, serta untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh Syari'ah.<sup>28</sup>

<sup>27</sup> Shomad, *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 262.

<sup>28</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 24-31.

### c. Rukun Dan Syarat Perkawinan

Rukun dan syarat dalam perkawinan memiliki istilah yang berbeda. Rukun merupakan hakikat dari sebuah perkawinan sehingga apabila terdapat rukun yang tidak dipenuhi maka tidak bisa dilangsungkannya perkawinan. Sedangkan syarat perkawinan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi walaupun bukan hakikat dari perkawinan itu sendiri. Dan apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak sah.

Adapun rukun dari perkawinan antara lain:<sup>29</sup>

- 1) Calon suami
- 2) Calon istri
- 3) Wali nikah
- 4) Dua orang saksi
- 5) Ijab qabul

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Rukun dari perkawinan selama ini yang menjadi rujukan ialah dari KHI Pasal 14 yang berbunyi: a) mempelai pria dan mempelai wanita, b) wali, c) saksi (dua orang), dan d) ijab qabul.

Adapun syarat yang berkaitan dengan rukun perkawinan antara lain:

- 1) Syarat-syarat untuk calon mempelai pria
  - a) Beragama Islam
  - b) Dipastikan benar-benar pria

<sup>29</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat* (Jember: STAIN Jember Pres, 2013), 17.

- c) Orangny jelas
  - d) Calon suami jelas halal menikahi calon istrinya
  - e) Calon suami kenal kepada calon istrinya dan ia mengetahui bahwa calon istrinya halal baginya
  - f) Calon suami rela dan tidak ada paksaan dalam melakukan perkawinan itu
  - g) Tidak sedang melakukan ihram
  - h) Tidak memiliki istri yang haram dimadu dengan calon istrinya
  - i) Tidak memiliki empat istri
- 2) Syarat-syarat untuk calon mempelai wanita<sup>30</sup>
- a) Beragama Islam atau ahli kitab
  - b) Dapat dipastikan benar-benar wanita dan bukan dari kalangan banci
- UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R
- c) Wanita itu tentu orangnya
  - d) Halal bagi calon suami
  - e) Calon istri tidak dalam ikatan perkawinan dengan orang lain
  - f) Tidak dalam paksaan
  - g) Tidak dalam keadaan ihram.
- 3) Syarat-syarat untuk wali nikah

Adapun wali nikah yang boleh mengadakan perkawinan

---

<sup>30</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 18.

terdapat tiga macam diantaranya:

- a) Wali Nasab yang dimaksud ialah anggota keluarga laki-laki dari calon mempelai wanita yang memiliki hubungan darah dengan calon mempelai wanita.
- b) Wali Hakim yang dimaksud ialah wali yang ditunjuk dan diberi kuasa oleh Negara.
- c) Wali Muhakam yang dimaksud ialah wali yang ditunjuk oleh mempelai perempuan yang tidak ada hubungan saudara dan juga bukan penguasa.

4) Syarat-syarat untuk saksi

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para saksi antara lain:

- a) Mukallaf atau dewasa, karena hanya orang dewasa yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya dalam

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
suatu persaksian.

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

- b) Muslim, karena jika bukan orang muslim yang menjadi saksi maka tidak diperbolehkan.

- c) Saksi harus mengerti dan mendengar perkataan-perkataan yang diucapkan pada saat akad nikah dilaksanakan.

- d) Adil yakni orang-orang yang taat beragama.

- e) Saksi yang hadir minimal dua orang.

5) Syarat-syarat untuk ijab qabul

Seseorang yang telah melaksanakan ijab qabul berarti kedua

belah pihak telah sukarela dan sepakat melangsungkan perkawinan serta bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan agama Islam yang berhubungan dengan perkawinan. Akad nikah harus memenuhi syarat agar dapat dinyatakan sah, yaitu:

- a) Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak bisa mengucapkan lisan boleh dengan tulisan atau dengan tanda-tanda isyarat tertentu.
- b) Akad nikah harus dilaksanakan dalam satu majelis.
- c) Antara ijab dan qabul tidak boleh diselingi dengan kata-kata lain atau perbuatan-perbuatan lain yang dapat dipandang mempunyai maksud untuk mengalihkan akad yang sedang berlangsung.
- d) Ijab qabul tidak boleh digantungkan pada suatu syarat disandarkan pada waktu yang akan datang, atau dibatasi dengan jangka waktu tertentu.
- e) Masing-masing pihak harus mendengarkan dan memahami perkataan atau isyarat-isyarat yang diucapkan atau dilakukan oleh masing-masing pihak diwaktu akad.<sup>31</sup>

## 2. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Perkawinan

### a. Pengertian Perjanjian Perkawinan

Perkawinan adalah salah satu bentuk ikatan yang dilakukan

---

<sup>31</sup> Busriyanti, *Fiqh Munakahat*, 19.

oleh sepasang laki-laki dan perempuan sebagai syarat utama untuk menjalin rumah tangga yang sah berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Namun sebelum dilakukan sebuah perkawinan di antara keduanya, ada beberapa hal yang perlu dipenuhi terlebih dahulu salah satunya yaitu perjanjian perkawinan. Perjanjian perkawinan sendiri sering muncul bagi keluarga yang selalu menyangkutkan pada harta bawaan sebelum melakukan perkawinan. Sehingga perjanjian perkawinan diartikan sebagai suatu perjanjian antara dua orang calon suami istri untuk mengatur berbagai kepentingan pribadi masing-masing yang dibuat menjelang perkawinan.<sup>32</sup>

b. Kedudukan Perjanjian Perkawinan

Perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang dibuat sebelum dilangsungkannya perkawinan dan mengikat kedua belah pihak yaitu calon suami istri. Membuat perjanjian perkawinan diperbolehkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan nilai-nilai moral. Adapun dasar hukum yang bisa dijadikan sandaran dalam membuat perjanjian perkawinan yaitu:

- 1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974
  - a) Kedua calon diperbolehkan membuat perjanjian perkawinan baik secara tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatatan perkawinan sebelum melangsungkan ikatan perkawinan.
  - b) Perjanjian di anggap gagal apabila melanggar batas hukum

---

<sup>32</sup> Jhon Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan* (Yogyakarta: Samudra Biru, 2018), 47.

agama dan kesusilaan.

- c) Perjanjian tersebut di anggap berlaku setelah perkawinan dilakukan.
- d) Isi perjanjian bisa diperbaharui sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

## 2) Kompilasi Hukum Islam

- a) Perjanjian perkawinan berupa kedudukan harta dapat dilakukan secara tertulis oleh pegawai pencatatan nikah sebelum perkawinan dilangsungkan.
- b) Kedudukan harta yang dimaksud meliputi harta pribadi dan harta hasil bekerja di campur serta tidak bertentangan dengan hukum Islam.
- c) Isi perjanjian bisa berupa hak atau wewenang atas harta pribadi da bersama.<sup>33</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
 JEMBER

Berdasarkan hal di atas, maka kedua calon mempelai diperbolehkan untuk membuat sebuah perjanjian perkawinan sebelum dilakukan pernikahan sebagaimana di atur dalam perundang-undangan. Meskipun sudah ditetapkan perjanjian yang dibuat tidak boleh bertentangan dengan aturan agama.

### c. Prosedur Perjanjian Perkawinan

Sebenarnya, masih banyak di luar sana yang belum mengetahui tentang perjanjian sebelum menikah. Padahal adanya

<sup>33</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 48.

perjanjian sebelum menikah bisa memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan perkawinannya putus. Maka dari itu perjanjian ini cukup penting untuk diketahui oleh banyak orang karena manfaat yang didapatkan sangatlah besar. Adapun cara membuat perjanjian perkawinan secara tertulis antara lain:

- 1) Kedua mempelai harus mematuhi Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 29 dan Kompilasi Hukum Islam pasal 45 sampai 52.
- 2) Perjanjian perkawinan dilakukan sebelum ikatan pernikahan dilaksanakan.
- 3) Isi perjanjian bisa berupa harta bawaan, pencaharian dan hal lain di luar harta kekayaan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- 4) Perjanjian yang sudah selesai di buat maka disahkan oleh pegawai pencatatan nikah.
- 5) Isi perjanjian tidak bisa dirubah kecuali ada kesepakatan bersama dari kedua belah pihak.<sup>34</sup>

#### d. Manfaat Perjanjian Perkawinan

- 1) Memisahkan harta kekayaan antara pihak suami dengan pihak istri sehingga harta kekayaan yang dimiliki tidak bercampur. Oleh karena itu, jika suatu saat mereka bercerai harta dari masing-masing pihak terlindungi dan tidak ada perebutan harta kekayaan

---

<sup>34</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 60-61.



atau gono-gini.

- 2) Atas hutang masing-masing pihak yang mereka buat dalam perkawinan mereka akan bertanggungjawab sendiri.
- 3) Jika salah satu pihak ingin menjual harta kekayaan mereka tidak perlu meminta izin dari pasangannya.
- 4) Begitu juga dengan fasilitas kredit yang mereka ajukan, tidak perlu meminta izin terlebih dahulu dari pasangannya dalam hal menjaminkan aset yang terdaftar atas nama salah satu dari mereka.

e. Ruang Lingkup Perjanjian Perkawinan

Perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak bisa berisi apa saja sesuai kesepakatannya, hanya saja tidak boleh mengandung hal-hal yang dilarang oleh agama atau kesusilaan. Hal yang diperbolehkan seperti harta, mengasuh anak, dan larangan melakukan tindakan kekerasan. Adapun ruang lingkup perjanjian perkawinan berdasarkan kompilasi hukum Islam yaitu:

1) Pemisahan harta kekayaan

Pemisahaan yang dimaksud yaitu harta yang diperoleh sebelum menikah seperti harta bawaan, harta warisan, atau hibah. Meskipun harta telah dipisah dan perjanjian telah dituliskan serta disahkan, pihak suami tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

## 2) Pencampuran harta kekayaan

Isi dari perjanjian perkawinan bukan hanya berisi tentang harta yang dipisah melainkan terdapat harta yang digabungkan atau di campur. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam hukum kompulasi Islam pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 49 ayat 1 dan 2.<sup>35</sup>

Harta adalah sekumpulan benda yang dimiliki dan disimpan oleh seseorang yang kemudian dimanfaatkan untuk kehidupannya. Hubungan antara harta dengan perkawinan akan terlihat apabila pasangan yang melakukan perkawinan juga membuat sebuah perjanjian. Kebiasaannya dalam masyarakat bahwa mereka melangsungkan perkawinan, maka harta bawaan yang mereka miliki masing-masing akan disatukan dengan harta pencaharian. Sehingga menjadi harta bersama. Tetapi apabila terjadi perceraian terutama pada saat pembagian harta bersama, maka para pihak akan menggugat harta bawaan. Kemudian untuk mengetahui dan membuktikan bahwa harta bersama itu ada sebagian harta bawaannya, maka para pihak perlu membuktikan bahwa mereka mempunyai harta bawaan. Jadi suami atau istri harus mempunyai alat bukti bahwa harta bawaan mereka telah bercampur dengan harta bersama, setelah ada alat buktinya harta bawaan tersebut akan diserahkan kepada para pihak.<sup>36</sup> Dengan demikian, adanya perjanjian dalam perkawinan sebagai upaya memberikan kejelasan atas

<sup>35</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 54.

<sup>36</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 66.

kepemilikan harta bersama dan bawaan dari suami, istri dan istri pertama hingga terakhir. Dengan begitu, permasalahan sengketa waris yang sering terjadi pada pasangan yang baru melakukan perceraian dapat di minimalisir.

Pada dasarnya keberadaan harta bawaan dalam perjanjian biasanya menjadi harta bersama, baik harta bawaan isteri maupun harta bawaan suami. Tetapi jika ada perjanjian perkawinan yang mengatur tentang keberadaan harta bawaan, maka pada saat terjadi perceraian dan pembagian harta kekayaan, maka posisi harta bawaan tidak menjadi persoalan, artinya tetap dikuasai oleh masing-masing pihak.<sup>37</sup> Sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa pada dasarnya tidak ada percampuran antara harta suami dan harta istri karena perkawinan. Harta istri tetap menjadi hak istri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga harta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya. Ketentuan ini memberikan pemahaman bahwa harta yang dibawa suami istri ke dalam perkawinan tetap menjadi harta pribadi masing-masing selama mereka tidak menentukan lain lewat perjanjian.<sup>38</sup>

Perjanjian perkawinan sebelumnya hanya bisa dilakukan pada saat hendak melangsungkan perkawinan, akan tetapi setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015

---

<sup>37</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 63.

<sup>38</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 81.

menyatakan bahwa perjanjian perkawinan tidak hanya dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan tetapi juga dapat dibuat selama ikatan perkawinan berlangsung. Hal ini jawaban untuk kerisauan pasangan suami istri, dimana MK memberi tafsir baru atas ketentuan Undang-undang Perkawinan. Di dalam Putusan MK menyatakan perjanjian perkawinan dapat disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris. Dimana hal ini memiliki perbedaan dari ketentuan sebelum keluarnya Putusan MK bahwasanya yang berhak mensahkan hanya pegawai pencatat perkawinan saja. Dengan adanya Putusan MK ini pasangan suami istri yang belum pernah membuat perjanjian perkawinan seolah-olah mendapatkan jalan keluar yang legal atau sah, dimana sebelumnya pasangan suami istri mengalami kesulitan untuk bisa melakukan perjanjian perkawinan.<sup>39</sup>

### 3. Tinjauan Umum Tentang Keluarga Harmonis

#### a. Pengertian Keluarga Harmonis

Keharmonisan adalah tujuan utama sepasang kekasih membangun sebuah keluarga. Keharmonisan sendiri berarti keserasian atau keselarasan.<sup>40</sup> Keluarga harmonis pada umumnya diartikan sebagai keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling

<sup>39</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015.

<sup>40</sup> Achmad Asror, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam" *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015): 807-808.

memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Keluarga akan disebut harmonis apabila di antara mereka merasa tenang, nyaman, saling melengkapi, saling menghargai dan gotong royong.<sup>41</sup>

Dengan demikian maka keharmonisan keluarga diartikan sebagai suasana menjalin keluarga dengan aman, nyaman, penuh kasih dan cinta, saling menghargai, saling melengkapi satu sama lain hingga kehidupan keluarganya di selimuti kebahagiaan yang begitu indah.

b. Ciri-ciri keluarga harmonis

Memiliki keluarga yang harmonis adalah harapan seluruh masyarakat dunia, namun tidak sedikit dari mereka yang gagal dalam membina sebuah rumah tangganya. Menjadikan keluarga yang harmonis memerlukan sebuah kesadaran dan penanaman rasa kasih sayang dan cinta agar tertanam jiwa yang tenang. Adapun ciri keluarga yang tenang dan harmonis yaitu:

- 1) Selalu menjalin komunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 2) Suasana kehidupan keluarga selalu damai, nyaman dan tenang.
- 3) Suasana hati para penghuninya penuh dengan kebahagiaan, cinta dan kasih sayang.<sup>42</sup>

<sup>41</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 20.

<sup>42</sup> As-Syayyid Muhammad Alwy Al-Maliky, *Menggapai Bahtera Biru* (Jakarta: Iqra Insan Press, 2003), 10.

Ciri utama keluarga harmonis adalah adanya relasi yang sehat antar-anggotanya sehingga dapat menjadi sumber hiburan, inspirasi, dorongan berkreasi untuk kesejahteraan diri, keluarga, masyarakat, dan umat manusia pada umumnya. Dengan demikian keluarga yang harmonis memiliki ciri yang rumah tangganya berkehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah* serta setiap anggota keluarga melakukan kewajibannya seperti saling tolong menolong, saling memberi nasehat, istri selalu menghormati suami begitupun sebaliknya.

c. Indikator keharmonisan keluarga

Keluarga harmonis dapat dilakukan dengan berbagai macam cara seperti saling percaya, saling menyayangi dan lain sebagainya. Adapun indikator keluarga harmonis yaitu:

- 1) Kehidupan keluarga yang beragama dalam artian pemahaman keluarga tentang agama sangat bagus bahkan tidak malu untuk selalu belajar, memahami dan memperdalam ajaran agamanya.
- 2) Pendidikan keluarga dalam artian mendidik anggota keluarga agar tertanam semangat belajar hingga memiliki jiwa yang sesuai dengan harapan keluarga maupun masyarakat luas.
- 3) Kesehatan keluarga yang dimaksud yaitu lingkungan yang sehat memberikan dampak yang baik terhadap perkembangan dalam berkehidupan bagi seluruh anggota keluarga.
- 4) Ekonomi keluarga yaitu terpenuhinya sandang, pangan, papan dan nafkah lain yang dibutuhkan oleh keluarga.

5) Hubungan antar anggota saling menghargai, menyayangi, menghormati, memiliki rasa cinta dan kasih sayang serta bertanggung jawab.<sup>43</sup>

d. Faktor yang mempengaruhi keluarga harmonis

Keluarga harmonis menjadi dambaan setiap orang, sekalipun sulit untuk mewujudkannya, karena semua manusia berkeluarga pastinya tidak mengharapkan suasana keluarganya ricuh tidak menentu. Namun perlu disadari bersama bahwa terdapat banyak faktor yang bisa mempengaruhi keharmonisan keluarga seperti:

1) Faktor Keimanan Keluarga

Faktor penting yang menjadi penentu keluarga akan harmonis yakni keimanan. Keyakinan yang sama antara kedua pasangan akan memberikan ikatan yang kuat karena tujuan dan upaya yang dilakukan bisa dijalani bersama-sama.

2) Faktor perasaan

Perasaan memang sulit dipahami dengan sekilas, namun setiap pasangan yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang kuat akan peka terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan sebuah permasalahan diantara keduanya.

3) Faktor kesepakatan

Kesepakatan diantara keduanya menjadi pegangan dalam mengarungi rumah tangga. Semakin bagus kesepakatan yang dibuat dan tidak merugikan salah satu pihak akan memberikan kebahagiaan yang begitu indah, namun jika kesepakatan tersebut

<sup>43</sup> Musthofa Aziz, *Untaian Mutiara Buat Keluarga* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001), 12.

dilanggar bahkan merugikan salah satu pihak maka akan berakibat fatal terhadap hubungan keluarganya.

4) Faktor lingkungan

Mewujudkan keluarga harmonis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kebahagiaan, karena dengan kenyamanan akan meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta terhadap keluarga.

5) Faktor kedewasaan

Kedewasaan seseorang tidak di ukur dari usia yang dimilikinya namun kedewasaan dapat di ukur pada tingkah laku atau tindakan yang dilakukannya seperti saling menghormati, tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru, tenang dan penuh dengan senyuman. Dari hal itu seseorang bisa bertindak dengan

fikiran yang dingin dan selalu menjaga satu sama lain.<sup>44</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>44</sup> Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini" *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi*, Vol. 1, No. 1 (2015): 158-159.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian pada dasarnya merupakan uraian teknis yang digunakan dalam penelitian.<sup>45</sup> Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan yuridis empiris karena dalam penelitian ini menganalisis tentang penerapan hukum dalam kenyataannya terhadap individu, kelompok dan masyarakat serta lembaga yang berkaitan dengan berlakunya hukum.<sup>46</sup> Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum. Jenis penelitian ini adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bekerjanya hukum di masyarakat. Dalam hal ini peneliti ingin menganalisis sebuah kenyataan yang terjadi di masyarakat tentang urgensi perjanjian perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis.

#### B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau objek dimana penelitian dilaksanakan. Adapun lokasi yang dimaksud dilakukan kepada kepala KUA tentang urgensi perjanjian perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis

---

<sup>45</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2016), 3.

<sup>46</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 83.

di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember. Alasan peneliti memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian yaitu:

1. Lembaga tersebut telah mengesahkan perjanjian perkawinan warga Summersari yang menikah.
2. Secara geografis lembaga KUA Summersari mudah dijangkau.
3. Lembaga tersebut belum pernah dijadikan tempat penelitian yang membahas urgensi perjanjian perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis.

### C. Subyek Penelitian

Untuk menentukan subyek penelitian sebagai sumber informasi dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik *purposive* atau penentuan informan ditentukan sendiri oleh peneliti dengan pertimbangan tertentu, pertimbangan tertentu tersebut misalnya, orang tersebut dianggap paling mengetahui tentang permasalahan yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan data sekunder.<sup>47</sup>

1. Data primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh dari sumber utama yaitu masyarakat yang terkait langsung dengan objek penelitian. Data yang akan didapatkan peneliti yaitu menggunakan wawancara, observasi. Adapun Informan-informan yang dibutuhkan untuk mendapatkan data yaitu:

- a. Kepala KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.

---

<sup>47</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian*, 90.

- b. Pegawai Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.
- c. Pasangan Suami Istri yang melakukan perjanjian perkawinan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau data yang diambil peneliti sebagai bahan pendukung atas penelitian dari sumber-sumber yang dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Data sekunder yang digunakan oleh peneliti yakni berupa dokumentasi, buku, website yang berkaitan dengan judul penelitian.

### D. Teknik pengumpulan data

Peneliti menggunakan beberapa teknik dalam proses pengumpulan data, seperti observasi, wawancara, dan dokumentasi. Masing-masing dari proses tersebut mempunyai peranan penting dalam upaya mendapatkan informasi yang akurat. Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Agar memperoleh data pada saat observasi sebaiknya peneliti melakukan pengamatan secara berkala disamping itu juga menulis hasil pengamatan yang diperoleh.<sup>48</sup> Observasi yang digunakan tanpa adanya orang lain, dimana peneliti melakukan pengamatan dengan cara ikut andil dalam kegiatan yang dilakukan. Dalam penelitian ini peneliti dirasa

---

<sup>48</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010), 272.

perlu untuk menggunakan metode observasi sebagai *non-participation observer* dimana peneliti datang ketempat riset, namun peneliti hanya mengamati dan tidak berpartisipasi dalam kegiatannya.<sup>49</sup> Adapun yang ingin didapat pada saat observasi ialah:

- a. Pentingnya perjanjian perkawinan dilakukan.
- b. Faktor yang mempengaruhi dilakukannya perjanjian perkawinan.
- c. Pentingnya perjanjian perkawinan dilaksanakan.

## 2. Metode Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan dua orang atau lebih dengan cara tanya jawab sesuai dengan pertanyaan yang telah disediakan oleh peneliti agar mendapatkan yang diharapkan.<sup>50</sup> Wawancara yang dilakukan ialah wawancara yang tidak teratur, dimana dalam kegiatan ini peneliti boleh bertanya diluar pertanyaan yang telah disiapkan. Pada saat proses berlangsung hal yang wajib dilakukan selain bertanya yaitu mendengarkan dengan baik dan cermat serta menulis pokok-pokok penting hasil percakapannya. Dengan demikian akan memperdalam hasil dan memperoleh pandangan yang lebih luas tetapi disini masih mengacu pada masalah yang ada, diantaranya:

- a. Perjanjian perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga yang harmonis.
- b. Faktor-faktor yang mempengaruhi perjanjian perkawinan.

<sup>49</sup> A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014), 384.

<sup>50</sup> Lukman Nur Hakim, *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI)* (Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2013), 167.

### 3. Kajian Dokumen

Dokumen adalah catatan peristiwa yang berupa tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang yang terjadi di masa lalu.<sup>51</sup>

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berguna untuk melengkapi data yang dihasilkan melalui observasi dan wawancara. Data yang perlu didapat pada dokumentasi berupa:

- a. Profil KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.
- b. Struktur organisasi KUA Kecamatan Summersari Kabupaten Jember.
- c. Data pasangan suami istri yang melakukan perjanjian perkawinan.
- d. Perangkat kegiatan perjanjian perkawinan.
- e. Prosedur melakukan perjanjian perkawinan.
- f. Foto kegiatan perjanjian perkawinan.

#### E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan proses untuk mencari dan menyusun data secara sistematis, data yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi, kemudian peneliti melakukan analisis atau pengolahan data, analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.

Teknik analisis yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang dikemukakan oleh Miles & Huberman mencakup tiga kegiatan yang bersamaan.<sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Umar Sidiq dan Moh. Miftachul Choiri, *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan* (Ponorogo: CV Nata Karya, 2019), 72.

<sup>52</sup> Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008) 209-210.

- a. Reduksi Data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah data secara keseluruhan maka peneliti segera melakukan pemilihan data dari catatan tertulis yang diperoleh dari lapangan, dan pemilihan data tersebut harus berlangsung secara terus menerus selama penelitian kualitatif berlangsung.
- b. Penyajian Data yakni alur penting yang kedua. Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.<sup>53</sup> Setelah mereduksi data kemudian peneliti sajikan data-data yang telah terkumpul tentang urgensi perjanjian perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis.
- c. Verifikasi (penarikan kesimpulan) yaitu pembuktian kembali. Kesimpulan awal hanya bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dilakukan untuk mencari pembenaran dan data yang didapat menjadi data yang valid.

---

<sup>53</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 244.

## F. Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.<sup>54</sup> Lebih jauh lagi, untuk memeriksa keabsahan data, maka peneliti memakai validitas data triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Adapun tehnik triangulasi yang banyak digunakan adalah pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.<sup>55</sup>

Adapun penelitian ini menggunakan triangulasi sumber yang berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang diperoleh dalam penelitian kualitatif.

## G. Tahap-tahap Penelitian

Langkah pertama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari permasalahan dan mencari referensi terkait. Peneliti mengambil permasalahan peningkatan penjualan setelah ada perubahan konsep dengan mengangkat judul “Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada KUA Summersari Kabupaten Jember)” Adapun tahap pra lapangan meliputi:

<sup>54</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2010), 119.

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 330.

1. Tahap Pra Lapangan

- a. Menentukan lokasi penelitian.
- b. Menyusun rancangan penelitian.
- c. Mengurus perizinan.
- d. Menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap Pelaksanaan

Setelah mendapatkan izin penelitian, peneliti akan memasuki objek penelitian dan langsung melakukan pengumpulan data dengan observasi dan wawancara untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan urgensi perjanjian perkawinan untuk membentuk keluarga harmonis.

3. Tahap Penyusunan Laporan

Setelah peneliti mendapatkan data, dan data tersebut sudah dianalisis, langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah membuat laporan penelitian. Laporan penelitian tersebut kemudian diserahkan kepada dosen pembimbing untuk dikoreksi dan direvisi jika ada kesalahan.



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA ANALISIS

#### A. Gambaran Obyek Penelitian

##### 1. Profil KUA Kecamatan Sumpersari

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari mempunyai kedudukan dan peran strategis dalam melaksanakan prioritas pembangunan nasional bidang keagamaan. Untuk itu, seluruh program kerja KUA Kecamatan Sumpersari didasarkan pada tujuan, sasaran strategis dan target kinerja yang telah ditetapkan pada Rencana Kinerja KUA Kecamatan Sumpersari, yang dilaksanakan secara konsisten, terus menerus dan berkesinambungan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari telah menetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang akan dicapai dalam tahun 2021. Sasaran strategis tersebut selanjutnya dituangkan dalam 8 program KUA Kecamatan Sumpersari.<sup>56</sup> Dari tujuh sasaran strategis yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2021 tersebut, ada 3 (tiga) sasaran strategis yang dilaksanakan dengan baik yaitu: (1) Terwujudnya peningkatan pelayanan nikah/rujuk dan peningkatan kualitas SDM; (2) Terwujudnya peningkatan sistem administrasi dokumentasi dan pelayanan publik (3) Mewujudkan pelayanan bimbingan manasik haji yang berkualitas sehingga terwujud jamaah haji yang mandiri. Sedangkan 4 (empat) sasaran

---

<sup>56</sup> Dokumentasi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpersari

strategis lainnya capaian target di atas 90%.

Berdasarkan PP No. 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, yang telah disempurnakan dengan PP No. 62 Tahun 2005 Pasal 63, Kementerian Agama mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang keagamaan, sesuai dengan peran strategis yang diarahkan kepada peningkatan pemahaman dan pengamalan agama, pembinaan kerukunan intern antar umat beragama serta mengawal akhlak dan moral bangsa.

## 2. Visi dan Misi KUA Kecamatan Sumbersari

### a. Visi

“Unggul Dalam Pelayanan Keagamaan Yang Melahirkan Masyarakat Berakhlakul Karimah.”

### b. Misi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

- 1) Terlaksananya System Administrasi Yang Benar Dan Rapi;
- 2) Terwujudnya Pelayanan Prima Dalam Pencatatan Nikah Dan Rujuk;
- 3) Terlaksananya Penasehatan Perkawinan Dan Pembinaan Keluarga Sakinah;
- 4) Terlaksananya Pelayanan Wakaf, Pemberdayaan Zakat, Infaq Dan Sadaqah Serta Ibadah Social Lainnya;<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Dokumentasi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari

- 5) Terlaksananya Pembinaan Kemasjidan, Majelis Ta'lim Dan Lembaga Keagamaan Lainnya Serta Kegiatan Lintas Sectoral;
- 6) Terciptanya Pembinaan Kemitraan Umat Dan Kerukunan Hidup Antar Umat Beragama;
- 7) Terciptanya Pemahaman Masyarakat Tentang Produk Pangan Halal Serta Proses Penyelenggaraan Ibadah Haji:

### 3. Tugas dan Fungsi Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari

Melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari sesuai tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 517 Tahun 2001 Tentang Penataan Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jember di wilayah Kecamatan Summersari, di bidang Urusan Agama Islam ( pasal 2 ). Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sebagai berikut:<sup>58</sup>

- a. Melaksanakan pelayanan nikah dan rujuk
- b. Menyelenggarakan sistem administrasi, dokumentasi dan pelayanan publik yang baik dan akuntabel
- c. Peningkatkan kualitas sumberdaya manusia KUA yang handal dan profession
- d. Optimalisasi bimbingan masyarakat dalam mewujudkan keluarga

---

<sup>58</sup> Dokumentasi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari

sakinah

- e. Peningkatan pembinaan pengelolaan masjid dan wakaf yang profesional dan produktif.
- f. Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat dalam bidang pangan halal, hisab rukyat, kemitraan umat dan kerukunan umat beragama dengan memberdayakan peran ulama dan penyuluh agama sebagai motivator dan fasilitator dalam kehidupan bermasyarakat dan beragama
- g. Pembinaan dan pemberdayaan bimbingan manasik haji

Selain tugas dan fungsi tersebut di atas, dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Summersari menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dengan instansi vertikal maupun Kementerian/lembaga pemerintahan daerah di lingkungan Kecamatan, sehingga KUA juga melaksanakan tugas semi resmi maupun lintas sektoral, antara lain meliputi : Majelis Ulama Indonesia (MUI), Dewan Masjid Indonesia (DMI), Badan Pembinaan Penasehatan Dan Pelestarian Perkawinan (BP-4) dan Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI).

Selain melaksanakan fungsi sebagaimana pasal 3 ayat (1) di atas, KUA Kecamatan juga melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi Jamaah haji regular (pasal 3 ayat (2)).<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Dokumentasi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari

#### 4. Struktural Organisasi

Sebuah organisasi pasti memiliki komunikasi yang jelas antara bawahan dengan atasan dan atau sesama bawahan. Komunikasi tersebut bisa berupa garis komando, kordinasi, komunikasi dan konsultasi. Dengan demikian terbentuklah sebuah struktural keorganisasian agar lebih mudah dipahami oleh semua orang terlebih orang-orang yang terlibat didalam organisasi tersebut. Adapun struktural organisasi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Jember dapat dilihat pada gambar di bawah ini:



**Gambar 4.1**  
**Bagan Organisasi Kantor Urusan Agama**  
**Kecamatan Summersari**

#### 5. Data Anggota KUA summersari

Adapun data anggota yang terlibat dan bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Jember berjumlah 19 Orang dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini:

**Tabel 4.1**  
**Daftar Anggota Petugas di KUA Summersari Jember<sup>60</sup>**

No.	Nama	Jabatan
1.	H.M. Choirul Anwar, M.H.I	Kepala KUA Summersari
2.	Siti Delilah Susanti, S.Sos. I	Penyuluh
3.	Akhmad Soleh, S.Pd.I	Penghulu
4.	Ahmad	Staf
5.	Taufikur Rakhman, S.AP	Staf Administrasi Umum
6.	Baligh Maulidia Qoryna, S.H	Staf Administrasi Umum
7.	Zulfa Insiyah, S.UD, M.H	Penyuluh Pemberantasan Buta Huruf Al-Qur'an
8.	Musrifah, S.Ag	Penyuluh Keluarga Sakinah, Haji dan Umroh
9.	Washil Setiawan, S.Th.I	Penyuluh Pemberdayaan Wakaf
10.	Imlaul Hasanah, S.Pd.I	Penyuluh Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat dan Produk Halal
11.	Muhammad Jaelani, S.Pd.I	Penyuluh Anti Korupsi dan Pencegahan HIV/AIDS
12.	Abd. Rasyid	Penyuluh Moderasi Beragama dan kerukunan Umat Beragama serta Mudin Wirolegi
13.	Hafidzul Kais, S.Pd.I	Penyuluh Pencegahan Gerakan dan Aliran Agama Bermasalah
14.	Fathur Rahman	Mudin Kranjingan
15.	Budiman	Mudin Kebonsari
16.	Supriyadi	Mudin Summersari
17.	Adi Mulyono	Mudin Tegalgede
18.	Jauhari	Mudin Antirogo
19.	Moh. Chotibur Rochman	Mudin Karangrejo

## B. Penyajian dan Analisis Data

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang benar. Beberapa data telah didapat atau diperoleh melalui tiga teknik secara langsung di KUA Summersari. Dalam penyajian data ini langsung pada fokus penelitian yang menjawab permasalahan-permasalahan

<sup>60</sup> Dokumentasi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari

yang sudah menjadi fokus penelitian, oleh karena itu akan dipaparkan sesuai dengan fokus masalah atau fokus penelitian yang ada pada bab sebelumnya.

Adapun data yang dihasilkan sebagaimana berikut ini:

#### 1. Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Sumpalsari.

Berhasil atau gagalnya sebuah pengaplikasian pasti ada faktor penyebabnya. Faktor tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga perlunya untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan gagal atau berhasilnya hal tersebut. Begitupun dengan terjadinya sebuah perjanjian atau kesepakatan di awal pernikahan tidak akan terlepas dari beberapa faktor seperti faktor materi, sosial, budaya dan lain sebagainya. Sebagaimana yang terjadi di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember perjanjian perkawinan dilakukan berdasarkan beberapa hal seperti harta. Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Bapak Dwi Achmad Budi Raharjo selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Sumpalsari, bahwa:

“Sebenarnya kita itu tidak menghadapi sebuah permasalahan besar, hanya saja yang membuat kami melakukan perjanjian perkawinan itu adalah harta. Bagi kami harta bukanlah suatu yang berbahaya jika di kelola dengan baik, namun dampak negatifnya tetap ada mengingat kita sebagai manusia tidak akan lepas dari hawa nafsu. Mungkin bukan dari kita yang memperlakukan harta ini, bisa saja dari orang tua, saudara, anak dan keluarga lainnya. Perjanjian ini sudah kami musyawarahkan dengan keluarga besar, dengan alasan kami lebih menjaga keutuhan keluarga daripada memperlakukan soal harta yang kami bawa, namun harta tersebut tetap kami tuliskan pada perjanjian kami dengan alasan yang awal tadi, harta sangatlah sensitif sekali”.<sup>61</sup>

<sup>61</sup> Dwi Achmad Budi Raharjo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Februari 2023.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Novitha Herawati selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Sumbersari, bahwa:

“Harta kita mas... memang tidak banyak namun demi mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta kekayaan masing-masing dari kami maka saya menyepakati secara bersama-sama untuk melakukan perjanjian perkawinan terlebih dahulu. Hal lain selain daripada itu adalah saya bertemu dengannya atas dasar perjodohan keluarga, dari hal itu saya beranggapan bahwa saya tidak mengetahui sifat dan karakternya secara mendalam, apakah serius atau ada unsur lain yang tidak saya ketahui. Demi terwujudnya harapan keluarga kami, yaitu harmonis maka saya membuat kesepakatan ini”.<sup>62</sup>

Begitupun dengan penyampaian dari Bapak Ahmad selaku pegawai pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, bahwa:

“Banyak faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan itu mas... Pertama itu pasangan membawa harta kekayaannya masing-masing, harta ini menjadi faktor utama karena rata-rata masyarakat lebih memilih sedia payung sebelum hujan mas. Selanjutnya itu pernikahan yang dilakukan atas dasar perjodohan, pasangan baru menjalin hubungan tidak begitu lama, rasa kepercayaan di antara kedua pasangan masih kurang dan banyak lagi faktornya”.<sup>63</sup>

Hal tersebut juga disampaikan oleh Bapak Choirul Anwar selaku Kepala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari, bahwa:

“Apabila berbicara alasan atau dasar pasangan melakukan perjanjian perkawinan itu tidak hanya masalah harta saja melainkan ada faktor lain seperti adat. Ketika adat mereka harus seperti itu maka kami tidak bisa menolaknya selagi adat tersebut tidak bertentangan dengan hukum agama. Dan yang saya ketahui, hal tersebut sudah menjadi kesepakatan mereka berdua sebelum melakukan perjanjian perkawinan dengan segala pertimbangan,

<sup>62</sup> Novitha Herawati, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Februari 2023.

<sup>63</sup> Ahmad, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2023.



seperti berupaya saling menjaga perasaan dari masing-masing pasangan dengan harapan keluarga yang di bangun menjadi keluarga yang harmonis seperti yang diharapkan oleh semua orang”.<sup>64</sup>

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kecamatan Summersari bahwa:

“Peneliti melihat faktor utama yang mendasari pasangan tersebut melakukan perjanjian perkawinan adalah harta bawaan”.

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan adalah Faktor ekonomi yang meliputi harta kekayaan bawaan dari pasangan masing-masing, faktor keluarga yang mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari pasangan tersebut, faktor diri sendiri yang merasa kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, menjalin hubungan yang tidak lama dan perkawinan akibat perjodohan, faktor kesepakatan dari hasil musyawarah kedua belah pihak dengan harapan adanya perjanjian ini bisa menjaga keutuhan dari keluarga yang sudah dibina, faktor saling menjaga perasaan satu sama lain yakni dari menyatunya harta mereka yang dikelola bersama dengan harapan suatu saat nanti tidak ada yang terdiskriminasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

## 2. Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.

Setiap orang pasti mengharapkan kehidupan yang nyaman, aman dan tentram serta bahagia, baik kehidupan dalam berkeluarga atau di lingkungan masyarakat. Dalam membangun bahtera keluarga tidak

<sup>64</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 Februari 2023.

selamanya berada pada jalan yang bagus, pasti ada beberapa rintangan yang wajib dilalui demi menjaga keutuhan janji suci yang pernah diucapkan.

Harta merupakan hal yang sangat sensitif terhadap pola kehidupan saat ini. Banyak sekali bahtera keluarga yang telah melangkah harus kandas akibat perbedaan pemikiran tentang harta. Dengan begitu perlunya saling percaya terhadap pasangan dan jika diharuskan bisa membuat sebuah kesepakatan di awal pernikahan yang dikenal dengan perjanjian perkawinan agar keluarga yang dibangun menjadi harmonis. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Choirul Anwar selaku Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumbersari mengatakan bahwa:

“Ada satu warga kami yang waktu itu datang kesini menanyakan perihal perjanjian perkawinan. Kami menjelaskan secara detail dan akhirnya perjanjian tersebut disahkan. Sebenarnya perjanjian ini bisa dikatakan tidak penting, karena pasangan yang ingin menikah harus dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Bukan hanya itu saja kedua pasangan tersebut harus saling percaya satu sama lain, sebab keluarga akan tenang, nyaman dan harmonis salah satunya ya hal tersebut. Namun perjanjian itu akan diharuskan atau bersifat penting apabila kedua pasangan berasal dari keluarga terpendang, ingin mengantisipasi hal-hal terburuk seperti perceraian, menjalin hubungan atas dasar perjodohan, kedua pasangan sama-sama bekerja dan lain sebagainya. Hal ini dirasa perlu karena menikah bukan hanya tentang harta dan ijab qabul melainkan pasangan harus menerima dan berjuang bersama dalam mengelola harta, kehidupan dan hal lain yang bisa membuat keluarga menjadi harmonis.”<sup>65</sup>

<sup>65</sup> Choirul Anwar, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 Februari 2023.

Hal yang sama juga diutarakan oleh Bapak Ahmad selaku pegawai pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpalsari, bahwa:

“Membangun keluarga harmonis itu sebenarnya tidak semua dengan harta, namun membangunnya harus di dasari dengan rasa cinta. Maka dengan ini saya rasa perjanjian perkawinan itu tidak perlu dilakukan oleh pasangan yang ingin menikah, sebab ijab qabul merupakan janji suci yang tidak bisa di nodai oleh hal apapun dan sudah melebihi dari hal-hal lainnya. Tapi berbeda juga jika pasangan yang mau menikah itu memiliki rasa takut apabila suatu saat nanti ada peristiwa buruk terjadi pada keluarganya, seperti perceraian. Dan juga setiap pasangan memiliki atau membawa hartanya masing-masing kedalam rumah tangganya. Karena fakta yang terjadi ketika pasangan menikah dan bercerai harta akan menjadi hal yang sering diperebutkan. Akan tetapi apabila ada perjanjian di awal menikah bisa meminimalisir hal-hal terburuk dan bisa dijadikan bahan antisipasi serta mengingatkan bahwa keluarga adalah segalanya sehingga bisa berdampak positif dan keluarga menjadi harmonis seperti yang diharapkan oleh semua orang.”<sup>66</sup>

Begitupun dengan pernyataan dari Bapak Dwi Achmad Budi Raharjo selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Sumpalsari, bahwa:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ

“Saya rasa perlu melakukan perjanjian perkawinan mengingat kehidupan kedepan kita tidak mengetahui, apakah buruk atau bagus. Namun semua pasangan termasuk saya dan istri berharap keluarga kami sakinah mawaddah dan warahmah. Kembali lagi ke perjanjian yang tadi bahwa pernikahan pasti ada kerikilnya dan tidak mungkin jalannya bagus terus, belum lagi yang terjadi di luar sana sebagai bahan pembelajaran bagi kita sering terjadi perebutan harta, mengapa harta karena ini hal yang sangat sensitif apabila berdekatan dengan sebuah perceraian. Akan tetapi kami tetap berusaha semaksimal mungkin dengan adanya perjanjian ini keluarga kami semakin kuat dan yakin bahwa keluarga adalah segalanya dan menjadi keluarga harmonis tetap harapan dan tujuan agar kehidupan keluarga menjadi nyaman. Sedangkan

<sup>66</sup> Ahmad, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2023.

perjanjian ini sebagai bentuk antisipasi dan meminimalisir peristiwa buruk di kemudian hari.”<sup>67</sup>

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Ibu Novitha Herawati selaku pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan di Kantor Urusan Agama Summersari, bahwa:

“Bagi saya itu penting sekali mas... Bukan apa-apa, yang biasanya menjadi korban dari sebuah perceraian itu perempuan mas, apalagi berhubungan dengan harta, terkadang orang-orang itu beralasan bahwa hartanya hasil jerih payahnya. Lalu bukan karena itu saja, saya sebenarnya tidak mengharapkan keluarga kami berakhir dengan hal buruk seperti itu, hanya saja saya berharap dengan adanya perjanjian ini bisa sama-sama berkomitmen bukan hanya ijab qabul saja tapi ada kesepakatan di atas kertas dan sama-sama berjuang untuk membangun keluarga yang diharapkan semua orang yaitu sakinah mawaddah dan warahmah.”<sup>68</sup>

Hasil observasi yang dilakukan peneliti di Kecamatan Summersari bahwa:

“Peneliti melihat pasangan yang melakukan perjanjian perkawinan semata-mata hanya untuk menjaga diri dari hal-hal buruk di suatu saat nanti.”

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan bisa dikatakan penting dengan alasan kedua pasangan ingin mengantisipasi terjadinya peristiwa buruk akibat perceraian, ingin berkomitmen secara jelas bukan hanya ijab qabul saja melainkan ada kesepakatan di atas kertas, ingin berjuang bersama-sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan perjanjian perkawinan sebagai pengingat dikemudian hari, sebagai bentuk

<sup>67</sup> Dwi Achmad Budi Raharjo, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Februari 2023.

<sup>68</sup> Novitha Herawati, diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Februari 2023.

pembelajaran setelah terjadi perceraian di luar sana serta sebagai penyemangat bahwa keluarga adalah segalanya.

### C. Pembahasan Temuan

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil wawancara dan observasi yang dilaksanakan di Kecamatan Sumpalsari terdapat beberapa temuan. Data hasil tersebut atau temuan ini akan dipaparkan dan di analisis melalui pembahasan temuan serta dilanjutkan dengan interpretasi dan diskusi teori yang relevan. Dengan demikian pembahasan temuan akan samakan sesuai sub bab yang telah dijadikan titik fokus pada penelitian ini, guna menjabarkan fokus dengan mudah. Adapun hal-hal yang dimaksud adalah:

#### 1. Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Sumpalsari.

Berhasil atau gagalnya sebuah pengaplikasian pasti ada faktor penyebabnya. Faktor tersebut bisa bersifat langsung maupun tidak langsung, sehingga perlunya untuk mengetahui hal-hal yang menyebabkan gagal atau berhasilnya hal tersebut. Begitupun dengan terjadinya sebuah perjanjian atau kesepakatan di awal pernikahan tidak akan terlepas dari beberapa faktor seperti faktor materi, sosial, budaya dan lain sebagainya

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan adalah faktor ekonomi yang meliputi harta kekayaan bawaan dari pasangan masing-masing, faktor keluarga yang mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari

pasangan tersebut, faktor diri sendiri yang merasa kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, menjalin hubungan yang tidak lama dan perkawinan akibat perjodohan, faktor kesepakatan dari hasil musyawarah kedua belah pihak dengan harapan adanya perjanjian ini bisa menjaga keutuhan dari keluarga yang sudah dibina, faktor saling menjaga perasaan satu sama lain yakni dari menyatunya harta mereka yang dikelola bersama dengan harapan suatu saat nanti tidak ada yang terdiskriminasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.

Temuan tersebut sesuai dengan teori yang mengatakan bahwa Pemisahaan yang dimaksud yaitu harta yang diperoleh sebelum menikah seperti harta bawaan, harta warisan, atau hibah. Meskipun harta telah dipisah dan perjanjian telah dituliskan serta disahkan, pihak suami tidak boleh melupakan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Sedangkan Isi dari perjanjian perkawinan bukan hanya berisi tentang harta yang dipisah melainkan terdapat harta yang digabungkan atau di campur. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam Hukum Kompilasi Islam pasal 47 ayat 1 dan 2, pasal 49 ayat 1 dan 2.<sup>69</sup> Teori lain yang selaras dengan temuan di atas yaitu faktor yang mempengaruhi keharmonisan keluarga meliputi faktor keimanan keluarga, faktor perasaan, faktor kesepakatan, faktor lingkungan, dan faktor kedewasaan yakni:<sup>70</sup>

#### 1) Faktor Keimanan Keluarga

Faktor penting yang menjadi penentu keluarga akan harmonis yakni

<sup>69</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 54.

<sup>70</sup> Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga, 158-159.

keimanan. Keyakinan yang sama antara kedua pasangan akan memberikan ikatan yang kuat karena tujuan dan upaya yang dilakukan bisa dijalani bersama-sama.

## 2) Faktor perasaan

Perasaan memang sulit dipahami dengan sekilas, namun setiap pasangan yang memiliki rasa cinta dan kasih sayang kuat akan peka terhadap hal-hal yang bisa menimbulkan sebuah permasalahan diantara keduanya.

## 3) Faktor kesepakatan

Kesepakatan diantara keduanya menjadi pegangan dalam mengarungi rumah tangga. Semakin bagus kesepakatan yang dibuat dan tidak merugikan salah satu pihak akan memberikan kebahagiaan yang begitu indah, namun jika kesepakatan tersebut dilanggar bahkan merugikan salah satu pihak maka akan berakibat fatal terhadap hubungan keluarganya.

## 4) Faktor lingkungan

Mewujudkan keluarga harmonis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan, namun hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menciptakan suasana yang nyaman dan penuh kebahagiaan, karena dengan kenyamanan akan meningkatkan rasa kasih sayang dan cinta terhadap keluarga.

## 5) Faktor kedewasaan

Kedewasaan seseorang tidak di ukur dari usia yang dimilikinya namun



kedewasaan dapat diukur pada tingkah laku atau tindakan yang dilakukannya seperti saling menghormati, tidak melakukan sesuatu dengan terburu-buru, tenang dan penuh dengan senyuman. Dari hal itu seseorang bisa bertindak dengan fikiran yang dingin dan selalu menjaga satu sama lain.<sup>71</sup>

## 2. Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.

Harta merupakan hal yang sangat sensitif terhadap pola kehidupan saat ini. Banyak sekali bahtera keluarga yang telah melangkah harus kandas akibat perbedaan pemikiran tentang harta. Dengan begitu perlunya saling percaya terhadap pasangan dan jika diharuskan bisa membuat sebuah kesepakatan di awal pernikahan yang dikenal dengan perjanjian perkawinan agar keluarga yang dibangun menjadi harmonis.


Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa perjanjian perkawinan bisa dikatakan penting dengan alasan kedua pasangan ingin mengantisipasi terjadinya peristiwa buruk akibat perceraian, ingin berkomitmen secara jelas bukan hanya ijab qabul saja melainkan ada kesepakatan di atas kertas, ingin berjuang bersama-sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan perjanjian perkawinan sebagai pengingat dikemudian hari, sebagai bentuk pembelajaran setelah terjadi perceraian di luar sana serta sebagai penyemangat bahwa keluarga adalah segalanya.

---

<sup>71</sup> Peni Ratnawati, "Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini" *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi*, Vol. 1, No. 1 (2015): 158-159.



Temuan ini sesuai dengan sebuah teori yang mengatakan bahwa adanya perjanjian sebelum menikah bisa memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak apabila terjadi sesuatu yang mengakibatkan perkawinannya putus. Maka dari itu perjanjian ini cukup penting untuk diketahui oleh banyak orang karena manfaat yang didapatkan sangatlah besar salah satunya yaitu keluarga menjadi harmonis.<sup>72</sup> Keluarga harmonis memiliki arti keluarga yang anggota-anggotanya saling memahami dan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan kedudukan masing-masing, serta berupaya saling memberi kedamaian, kasih sayang, dan berbagi kebahagiaan. Keluarga akan disebut harmonis apabila di antara mereka merasa tenang, nyaman, saling melengkapi, saling menghargai dan gotong royong.<sup>73</sup>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>72</sup> Kenedi, *Analisis Fungsi dan Manfaat*, 60-61.

<sup>73</sup> Abdul Hamid Kisyik, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2003), 20.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Faktor Yang Mendorong Adanya Perjanjian Perkawinan di KUA Sumpalsari.

Faktor yang mendorong terjadinya perjanjian perkawinan adalah faktor ekonomi yang meliputi harta kekayaan bawaan dari pasangan masing-masing, faktor keluarga yang mengantisipasi adanya perebutan hak atas harta dari pasangan tersebut, faktor diri sendiri yang merasa kurang memiliki rasa percaya satu sama lain, menjalin hubungan yang tidak lama dan perkawinan akibat perjodohan, faktor kesepakatan dari hasil musyawarah kedua belah pihak dengan harapan adanya perjanjian ini bisa menjaga keutuhan dari keluarga yang sudah dibina, faktor saling menjaga perasaan satu sama lain yakni dari menyatunya harta mereka yang dikelola bersama dengan harapan suatu saat nanti tidak ada yang terdiskriminasi apabila terjadi permasalahan dalam rumah tangga.


2. Urgensi Perjanjian Perkawinan Dalam Membentuk Keluarga Harmonis.

Perjanjian perkawinan bisa dikatakan penting dengan alasan kedua pasangan ingin mengantisipasi terjadinya peristiwa buruk akibat perceraian, ingin berkomitmen secara jelas bukan hanya ijab qabul saja melainkan ada kesepakatan di atas kertas, ingin berjuang bersama-sama dalam membangun keluarga yang harmonis dengan perjanjian perkawinan sebagai pengingat dikemudian hari, sebagai bentuk

pembelajaran setelah terjadi perceraian di luar sana serta sebagai penyemangat bahwa keluarga adalah segalanya.

## **B. Saran**

1. Lembaga Kantor Urusan Agama diharapkan mampu memberikan edukasi berkelanjutan kepada pasangan yang ingin menikah perihal perjanjian perkawinan dan menjaga keluarga agar tetap harmonis.
2. Lembaga UIN KHAS Jember diharapkan secara simultan untuk memberikan pemahaman dan membangun pola berfikir yang bagus dalam hal membangun rumah tangga.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji lebih dalam tentang perjanjian perkawinan yang tidak terpacu pada pembahasan yang sudah dibahas oleh peneliti sebelumnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

- Al-Islami, Mammarella Ramdhan. “Implikasi Perjanjian Perkawinan Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tanjungkarang Pusat Kota Bandar Lampung)”. Skripsi, Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021.
- Al-Maliky, As-Syayyid Muhammad Alwy. *Menggapai Bahtera Biru*. Jakarta: Iqra Insan Press, 2003.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo, 2007.
- Afandi, Ali. *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Ahmad. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 21 Februari 2023.
- Anwar, Choirul. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 20 Februari 2023.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, PT Rineka Cipta, 2010.
- \_\_\_\_\_. *Prosedur Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2014.
- Asror, Achmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya Dalam Undang-undang Perkawinan di Dunia Islam” *Jurnal Al-Adalah*, Vol. XII, No. 4 (Desember 2015): 807-808.
- Aziz, Musthofa. *Untaian Mutiara Buat Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2001.
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Busriyati. *Fiqh Munakahat*. Jember: STAIN Jember Pres, 2013.
- Daulay, Maslina, “Urgensi Bimbingan Konseling Islam Dalam Membentuk Mental Yang Sehat”, *Jurnal Hikmah*, Vol. 12 No.1 (2018).
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Tuntunan Keluarga Sakinah Bagi Usia Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI Ditjen Bimas Islam Dan

Penyelenggaraan Haji Proyek Peningkatan Kehidupan Keluarga Sakinah, 2004.

Dokumentasi Staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpsi

Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Bogor: Kencana, 2003.

\_\_\_\_\_. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.

Hakiki, Wan Ahmad. “Eksistensi Perjanjian Perkawinan Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO. 69/PUU-XIII/2015”. Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2021.

Hakim, Lukman Nur. *Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit. (Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI))*. Jakarta: Sekretariat Jendral DPR RI, 2013.

Halidi, Risna. “Perjalanan Cinta Ferry Irawan: Tiga Kali Kawin Cerai, Kini Lakukan KDRT Ke Venna Melinda”, suara.com, di akses pada 15 Mei 2023,  
<https://www.suara.com/entertainment/2023/01/09/143051/perjalanan-cinta-ferry-irawan-tiga-kali-kawin-cerai-kini-lakukan-kdrt-ke-venna-melinda>

Herawati, Novitha. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Februari 2023.

Idain, Muhamad. *Pesan-pesan Rasulullah Dalam Membangun Keluarga Samara*. Yogyakarta: Araska, 2015.

Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta Timur: Pustaka Al-Mubtin, 2013.

Kenedi, Jhon. *Analisis Fungsi dan Manfaat Perjanjian Perkawinan*. Yogyakarta: Samudra Biru, 2018. Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

Kisyik, Abdul Hamid. *Membangun Surga Rumah Tangga*. Surabaya: Gita Media Press, 2003.

Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

Muchsin. *Perjanjian Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta: Varia Peradilan, 2008.

- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Nadiyon. “Tinjauan Yuridis Mengenai Perjanjian Perkawinan Yang Dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan”. Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2021.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju, 2016.
- Nurillah, Nuyun. “Tinjauan Yuridis Perjanjian Pra Nikah Dalam Prespektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.
- Nurul, Meiristica. “Gideon Tengker Ayah Nagita Slavina Gugat Harta Milik Bersama Selama Masa Pernikahan Dengan Rieta Amilia”, liputan6.com, di akses pada 15 Mei 2023, <https://www.liputan6.com/showbiz/read/5205019/gideon-tengker-ayah-nagita-slavina-gugat-harta-milik-bersama-selama-masa-pernikahan-dengan-rieta-amilia>
- Observasi di KUA Sumbersari Kabupaten Jember
- Prastowo, Andi. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Pratama, Yudha. “Kepastian Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Didaftarkan Pada kantor Pечатatan Perkawinan”. Skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2021.
- Raharjo, Dwi Achmad Budi. diwawancarai oleh peneliti, Jember, 23 Februari 2023.
- Ratnawati, Peni. “Keharmonisan Keluarga Antara Suami Istri Ditinjau dari Kematangan Emosi pada Pernikahan Usia Dini” *Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi*, Vol. 1, No. 1 (2015): 158-159.
- Shomad. *Pernormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Sidiq, Umar dan Moh. Miftachul Choiri. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV Nata Karya, 2019.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sumiarni, Endang. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2000.

Suryabrata, Sumadi. *Metode Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.

Tihami dan Soehari Sahrani. *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

\_\_\_\_\_. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

Ulfatmi. *Keluarga Sakinah Dalam Prespetif Islam*. Jakarta: Kementrian Agama RI, 2011.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ahmad Fauzan  
NIM : S20171053  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KH. ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur plagiasi karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk

diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa  
J E M B E R

adanya paksaan dari pihak manapun.

Jember, 14 Juni 2023  
Saya yang menyatakan



**Ahmad Fauzan**  
NIM. S20171053



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No :B- / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/12/ 2022 08 Desember 2022

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Bapak/Ibu Pimpinan KUA Kecamatan Sumbersari

di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Ahmad Fauzan

Nim : S20171053

Semester : 11 (Sebelas)

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga

Judul Skripsi : Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Harmonis (Studi Pada KUA Sumbersari Kabupaten Jember)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.



Muhammad Faisol



KANTOR URUSAN AGAMA (KUA)  
KECAMATAN SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER  
Jl. K.H Wachid Hasyim No.1, Kaliwates, Jember. Tlp. (0331)4 86008

Nomor : B-120/KUA.13.32.06/Pw.01/05/2023  
Lamp : -  
Perihal : Keterangan selesai Penelitian

Jember, 23 Mei 2023

Kepada Yth  
Fakultas Syariah  
UIN KH. Achmad Siddiq  
Jember  
Di

Tempat

Sehubungan dengan telah selesainya penelitian di KUA Summersari Jember, maka dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Fauzan  
NIM : S20171053  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Hukum Keluarga  
Judul Penelitian : Urgensi Perjanjian Perkawinan dalam membentuk keluarga harmonis (Studi Pada KUA Summersari Kabupaten Jember)  
Lokasi : KUA Summersari  
Lama Penelitian : 30 Hari

Bahwasanya Kantor Urusan Agama Kecamatan Summersari Kabupaten Summersari  
dengan baik  
KIALI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih

KUA SUMBERSARI  
KAB. JEMBER

H.M. Choirul Anwar, M. Hi  
Kepala Kua



## JURNAL PENELITIAN

URGENSI PERJANJIAN PERKAWINAN DALAM MEMBENTUK KELURGA  
HARMONIS (STUDI PADA KUA SUMBERSARI KABUPATEN JEMBER)

NO	TANGGAL	KETERANGAN	PARAF	
			1	2
1	08 Desember 2022	Penyerahan surat izin		
2	12 Desember 2022	Observasi di KUA		
3	20 Februari 2023	Melakukan wawancara ke kepala KUA		
4	21 Februari 2023	Melakukan wawancara ke pegawai pencatat sipil		
5	23 Februari 2023	Wawancara dengan suami yang melakukan perjanjian pernikahan		
6	23 Februari 2023	Wawancara dengan istri yang melakukan perjanjian pernikahan		
7	24 Februari 2023	Melakukan observasi kedua di rumah pasangan yang melakukan perjanjian pernikahan		
8	27 Februari 2023	Meminta data-data dokumentasi kepada KUA		
9	23 Mei 2023	Meminta surat keterangan selesai penelitian		
10				

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Jember, 23 Mei 2023  
M. Choiril Anwar, M. Hi  
Kepala Kua

## BIODATA PENULIS



Nama : Ahmad Fauzan  
 NIM : S0171053  
 Tempat Tanggal Lahir : Jember, 4 Oktober 1998  
 Alamat : Dusun Kauman RT 01 RW 11 Desa Tempurejo  
 . Kecamatan Tempurejo Kabupaten Jember  
 No. Handphone : 085706521139  
 Fakultas : Syariah  
 Program Studi : Hukum Keluarga  
 Universitas : UIN KHAS Jember  
 Riwayat Pendidikan : TK Dharma Wanita (2002-2004)  
 SD Tempurejo 2 (2004-2010)  
 MTS Sa Mual Khairiyah (2010-2013)  
 SMK Baitul Hikmah (2013-2016)  
 UIN KHAS Jember (2017-Sekarang)  
 Pengalaman Organisasi : PMII Rayon Syariah IAIN Jember